

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dinamika masyarakat Indonesia yang terus meningkat di berbagai aspek kehidupan yang memiliki keterkaitan dengan kebutuhan sarana transportasi. Transportasi merupakan pendukung yang sangat vital untuk suksesnya program-program pembangunan nasional di seluruh daerah Indonesia.

Sebagai gambaran dapat dilihat perkembangan jual beli kendaraan dari tahun ke tahun yang semakin meningkat, hal tersebut menunjukkan daya beli masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya. Namun penambahan jumlah kendaraan tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan sarana dan prasarana jalan serta tidak disiapkan manusia sebagai pemakai jalan yang memiliki sikap mental yang baik dan disiplin berlalu lintas.

Kondisi manusia pemakai jalan yang kurang peduli terhadap perkembangan situasi lalu lintas yang dihadapi, mengakibatkan timbulnya masalah lalu lintas yakni kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas dan tentunya kecelakaan lalu lintas.

Tindak pidana lalu lintas jalan muncul sebagai akibat kemajuan perkembangan masyarakat, justru sangat membahayakan anggota masyarakat.<sup>1</sup> Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disertai lancarnya arus komunikasi dan transportasi ternyata tidak diiringi dengan kesadaran berlalu lintas dari masyarakat pengguna jalan. Lalu lintas angkutan jalan merupakan bagian integral bagi sistem transportasi nasional dan apabila diberlakukan Undang-Undang Lalu lintas maka seluruh masyarakat Indonesia wajib mematuhi dan melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut.

Sejalan dengan peringatan aktual yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika membuka Taman Lalu Lintas di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2007, bahwa angka korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas jalan selama 2006 mencapai 11.000 jiwa lebih, jumlah korban jiwa yang melampaui dari korban perang.<sup>2</sup> Sedangkan berdasarkan informasi yang diperoleh dari surat kabar harian Republika edisi 22 Juli 2008 disebutkan bahwa angka kecelakaan lalu lintas di Kota Tangerang pada 2008 ini cukup tinggi. Hingga pertengahan tahun

---

<sup>1</sup> Iswanto, *Restitusi Kepada Korban Mati atau Luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan*, 1996, UGM, Yogyakarta, hal 2.

<sup>2</sup> Jawa Pos, 23 Mei 2007, hal 1

ini, terjadi 187 kecelakaan lalu lintas. Artinya, setiap hari rata-rata terjadi satu kecelakaan<sup>3</sup>.

Masalah lalu lintas tidak hanya menyangkut *traffic education*, *traffic engineering* dan *law enforcement* saja melainkan juga menyangkut kehidupan yang sangat luas dan kompleks dengan pemecahannya harus dilaksanakan melalui pendekatan Integralistik Komprehensif yang mesti melibatkan semua pihak secara profesional dan terkoordinir dengan baik dan terarah.

Kenyataan yang ada masih sangat memprihatinkan karena pelanggaran di bidang lalu lintas masih sangat tinggi dan banyak mengakibatkan kecelakaan yang memakan korban meninggal dunia, luka berat dan luka ringan juga cacat seumur hidup, belum lagi besarnya kerugian materiil yang diderita oleh para korban dengan angka yang cukup mencolok.

Pemerintah sudah berupaya mengeluarkan berbagai peraturan yang maksud dan tujuannya untuk melindungi para pengguna jalan tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang mengabaikan peringatan, petunjuk dan rambu-rambu lalu lintas. Peraturan rambu-rambu lalu lintas dibuat untuk dipatuhi bukan sekedar hiasan untuk dibaca atau dilihat. Selain daripada upaya pencegahan melalui

---

<sup>3</sup> Republika, 22 Juli 2008

peringatan kepada para masyarakat pengguna jalan perlu juga upaya penegakan hukum yang tegas terhadap para pennggar lalu lintas sehingga tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan dapat ditekan.

Aspek substansi hukum yang menjadi fokus adalah unsur pidana kecelakaan lalu lintas, dimana selama ini dianggap oleh aparat penegak hukum dan masyarakat sebagai tindak pidana kealpaan/kelalaian, sehingga penerapan hukumnya dirumuskan ke delik lalai sebagaimana diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika korban meninggal dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika menimbulkan korban luka-luka.

Kebiasaan ini menjadikan kokohnya sub sistem lainnya yaitu kultur hukum yang terlanjur melekat kepada aparat maupun masyarakat sehingga kelalaian itu dianggap sesuatu yang lumrah atau wajar. Reaksi sosialnya adalah permakluman terhadap penyelesaian hukum yang lebih cenderung kearah memaafkan atau perdamaian. Hal ini diduga menimbulkan dampak negatif terhadap kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dalam berlalu lintas sehingga faktor jera bagi pelaku tidak menyasar, atau bahkan masyarakat mengesampingkan sikap hati-hati dalam berlalu-lintas, sebab jika terjadi kecelakaan asumsinya dapat diselesaikan dengan perdamaian.

Dari pemahaman sistem tersebut akhirnya mengarah kepada pemahaman seolah-olah persoalan hukum laka lantas hanya sebagai kejahatan kealpaan belaka. Akibat sosialnya peristiwa yang sebenarnya menyangkut keselamatan manusia dan korban jiwa manusia yang begitu besar menjadi dianggap peristiwa biasa-biasa.

Untuk itu perlu adanya pemahaman yang bersifat komprehensif dari pihak masyarakat selaku pengguna jalan agar berpartisipasi dalam mengikuti berbagai program yang dicanangkan pemerintah melalui pihak kepolisian khusus satlantas melalui peningkatan disiplin berlalu lintas.

Disiplin berlalu lintas tidak akan dapat tumbuh dan tegak dengan sendirinya secara otomatis melainkan terkait erat dengan disiplin dalam kehidupan masyarakat dan memang masalah keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas adalah merupakan tanggung jawab bersama, untuk mentaati semua peraturan yang berlaku.

Pembinaan disiplin berlalu lintas memiliki sikap arif bijaksana dengan melihat permasalahan lain secara utuh, alaupun sasaran pembinaan disiplin berlalu lintas terletak pada unsur manusia sebagai pengguna jalan dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi disiplin berlalu lintas.

Ada yang mengatakan peningkatan disiplin berlalu lintas tidak akan terwujud hanya dengan melalui pendekatan represif melainkan juga untuk lebih meningkatkan disiplin berlalu lintas dengan pendekatan yang persuasif sehingga tidak ada keterpaksaan dari pelaksanaannya.

Kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan di jalan raya suatu keharusan agar cepat terwujud disiplin berlalulintas yang sesuai dengan harapan yang baik dan benar sebagaimana pengendara oleh semua pihak oleh sebab ini merupakan hal yang secara tidak langsung ikut mensukseskan Gerakan Disiplin Nasional dalam berlalu lintas pada umumnya dan membantuk upaya penegakan hukum oleh Kepolisian atas tindak pidana kecelakaan yang diakibatkan karena kelalaian pada khususnya.

Penegakan hukum yang berjalan selama ini kemungkinan sebagai salah satu aspek yang ikut andil sebagai penyebab tetap meningkatnya korban jiwa akibat laka lantas yang hampir seluruhnya dianggap sebagai delik lalai dan sebagian besar diselesaikan dengan cara kekeluargaan, walaupun hal itu dikehendaki oleh keluarga korban sendiri.

Dari uraian latar belakang pemikiran diatas yang berangkat dari rasa keprihatinan terhadap tingginya angka korban kecelakaan lalu

lintas dan sistem hukum yang berjalan dalam penegakan hukum terhadap perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang cenderung tidak memberikan efek jera, termasuk mempelajari faktor-faktor utama yang menjadi pemicu atas terjadinya suatu kasus kecelakaan di jalan raya serta bagaimana tindak upaya pencegahan kecelakaan dan bagaimana penanganannya apabila telah terjadi kecelakaan yang menyebabkan kematian seseorang. Kemudian muncul sesuatu yang menarik dimana pihak Sat Lantas Polres Kota Tangerang memproses sebuah perkara kecelakaan lalu lintas korban meninggal dirumuskan ke dalam kejahatan sengaja menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan uraian diatas, itulah penulis mengetengahkan tulisan ini dengan judul : "TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN MENINGGALNYA SESEORANG (PASAL 359 KUHP) DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA TANGERANG DITINJAU DARI UU NOMOR 14 TAHUN 1992".

## **B. Rumusan Masalah**

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan yang berkaitan dengan masalah hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas,

dan agar penelitian ini mengarah kepada permasalahan serta tidak menyimpang dari pokok bahasan yang dapat menimbulkan kerancuan, maka perlu dibatasi permasalahan yang difokuskan pada upaya pihak Laka Lintas Polres Kota Tangerang dalam melakukan upaya pencegahan atas terjadinya kasus kecelakaan lalu lintas dan upaya yang perlu dilakukan apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian orang lain sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tingkat kesadaran berlalu lintas masyarakat Kota Tangerang masih rendah, terlebih lagi laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan kendaraan tidak diimbangi dengan jumlah ruas jalan yang tersedia. Hal ini dapat dilihat dari kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya seseorang terjadi di wilayah hukum Polres Kota Tangerang.

Kecelakaan lalu lintas erat hubungannya dengan kondisi jalan, kurangnya kesadaran pemakai jalan, lemahnya pengawasan dan tidak efektifnya penindakan. Mengingat luasnya permasalahan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya seseorang, maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan batas hanya sampai pada hal dibawah ini :



- a. Faktor-faktor apa saja yang menimbulkan kecelakaan lalulintas yang menyebabkan meninggalnya seseorang dan apa masalah hukumnya dilihat dari UU No. 14 Tahun 1992 dan Pasal 359 ?
- b. Bagaimanakah upaya penegakan hukum yang dilakukan pihak Laka Lantas Polres Kota Tangerang untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas bagi pemakai jalan serta upaya lainnya yang dapat menekan tingka kecelakaan Wilayah Hukum Tangerang ?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penulisan daripada skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengkaji dan mengetahui penyebab kecelakaan lalu lintas yang terjadi disebabkan oleh pengguna jalan
- b. Untuk mengungkapkan masalah-masalah yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas, sehubungan dengan permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini, khususnya dari aspek yuridis.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas

Sedangkan manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai sumber atau bahan informasi bagi semua pihak yang mengetahui kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Kota Tangerang.
- b. Merupakan suatu sumbangan pemikiran penulis agar dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam bentuk sederhana kepada masyarakat luas khususnya bagi mereka yang ingin mengetahui masalah kecelakaan yang terjadi.
- c. Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya seseorang di wilayah hukum Polres Kota Tangerang
- d. Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan kecelakaan yang menyebabkan meninggalnya seseorang dalam penegakan hukumnya.